



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI-I  
MEDAN

## PUTUSAN

NOMOR : 156-K/PMT-IBDG/AD/X/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rilan Alpajrita.  
Pangkat/NRP : Pratu / 31100371850890.  
Jabatan : Ta Mudi sekarang Ta Denma.  
Kesatuan : Denmadam II/Swj.  
Tempat/tanggal lahir : Jambi / 24 Agustus 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Sentraman Jaya Rt. 33 No. F6 Skip Ujung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenmadam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Skep /153 / XII / 2015 tanggal 9 Desember dan dibebaskan dari Penahanan Sementara Nomor : Skep/158/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan 21 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/99-K/PM I-04/AD/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.
  - b. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan 19 September 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/99/PM I-04/AD/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.
  - c. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/192/PMT-IAD/IX/2016 tanggal 19 September 2016.
  - d. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/214/PMT-IAD/IX/2016 tanggal 22 September 2016.
  - e. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/214/PMT-IAD/IX/2016 tanggal 22 September 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/80/IV/2016 tanggal 25 April 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di daerah Sayangan Jln. Pasar 16 Ilir Lrg. Pangeran Mangku Rt. 05 Rw. 05 No. 403 Kel. Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Rilan Alpajrita menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2010, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31100371850890, pada tahun 2013 mengikuti Pendidikan Sus Raider dan ditugaskan di Denmadam II/Swj **sampai dengan** terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib Tim Deninteldam II/Swj mendapat pengarahan dari Dantim Kapten Cku Syaifudin (Saksi-2) untuk melaksanakan penggerebekan di daerah Sayangan Jl. Pasar 16 Ilir Lrg. Pangeran Mangku Rt. 05, Rw. 05 No. 403 Ket. 16 Ilir Timur I Kota Palembang karena ada TO dari Sinteldam II/Swj kepada Deninteldam II/Swj untuk melakukan penyelidikan anggota TNI yang terlibat Narkotika.

c. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib anggota Tim Deninteldam II/Swj sebanyak 7 (tujuh) orang yang di pimpin oleh Saksi-2, melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Mamat di daerah Sayangan Jl. Pasar 16 Ilir Lrg. Pangeran Mangku Rt. 05, Rw. 05 No. 403 Kel. 16 Ilir Timur I Kota Palembang dan menangkap 2 (dua) orang yang diduga baru saja menggunakan Narkotika, selanjutnya kedua orang tersebut di geledah pada saat Serda Muhammad Rizal (Saksi-3) melakukan pengeledahan satu orang mengaku anggota TNI an. Pratu Rilan dan Saksi-3 menemukan 1 (satu) plastik kecil berwarna putih yang diduga berisi shabu-shabu di saku celana depan sebelah kanan, kemudian Saksi-2 menanyakan identitas orang tersebut dan mengaku anggota Yonif 200/Raider.

d. Bahwa pada saat Saksi-3 melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa diSaksikan oleh semua anggota Deninteldam II/Swj yang ikut melaksanakan penggerebekan, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap ruangan ditempat Terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) buah plastik kecil kosong, 1 (satu) buah pipet/sedotan berwarna hitam, 7 (tujuh) buah pipet/sedotan berwarna putih, 1 (satu) tutup dot berwarna kuning dan satu cooton buds yang sudah dipotong dengan panjang  $\pm 20$  cm yang terletak diatas meja yang berada diruangan tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mako Deninteldam II/Swj dan barang bukti digelar yang diSaksikan oleh Wadan Denintetdam II/Swj (Mayor Inf Baskoro) dan Saksi-2 bersama anggota yang melakukan penggrebekan.

f. Bahwa selanjutnya Saksi-2 melakukan interrogasi kepada Terdakwa dan hasil interrogasi tersebut Terdakwa mengaku mendapatkan satu bungkus kecil serbuk putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Mamad yang pada saat penangkapan berhasil kabur.

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Kesatuannya dan diterima oleh Serda Suparno anggota Denmadam II/Swj, kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk putih berbentuk kristal warna putih yang diduga shabu-shabu, 7 (tujuh) buah plastik kecil kosong, 1 (satu) buah pipet/sedotan berwarna hitam, 7 (tujuh) buah pipet/sedotan berwarna putih, 1 (satu) tutup dot berwarna kuning dan 1 (satu) buah cooton buds yang sudah dipotong dengan panjang  $\pm$  20 cm diserahkan kepada Pasipam Ops Denmadam II/Swj Kapten Inf Muhayar (Saksi-1), selanjutnya atas perintah Dandenmadam II/Swj Saksi-1 melaporkan perkara Terdakwa tersebut ke Pomdam II/Swj.

h. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriministik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 3123/NNF/2015 tanggal 11 Desember 2015 barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,084 gram mengandung metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitore) Oditur Militer yang diajukan dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 yang isinya mohon Pengadilan Militer I-04 Palembang menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 0,054 gram plastik bening kecil berisi kristal jenis shabu-shabu.
- b) 7 (tujuh) buah kantong plastik kecil kosong.
- c) 1 (satu) buah pipet/sedotan warna hitam.
- d) 1 (satu) buah pipet/sedotan warna putih.
- e) 1 (satu) tutup dot warna kuning.
- f) 1 (satu) buah cotton buds.
- g) 1 (satu) buah alat tes urine merk multi screen.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) bundel hasil Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2015 di ruang Integrasi Deninteldam II/Swj.

b) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Denpom II/4 Palembang an. Pratu Rilan Alpajrita tanggal 6 Februari 2016 sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Prada Effendi Telambanua.

c) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Labotorium kriminalistik No. LAB : 3123/NNF/2015.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan berita acara sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 99-K/PM I-04/AD/V/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rilan Alpajrita, Pratu, NRP. 31100371850890, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

a) 1 (satu) bundel hasil Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2015 di ruang Intograsi Deninteldam II/Swj,

b) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Denpom II/4 Palembang an. Pratu Rilan Alpajrita tanggal 6 Februari 2015 sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Prada Effendi Telambanua dan

c) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3123/NNF/2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

a) 0,054 gram plastik bening kecil berisi kristal jenis shabu-shabu,

b) 7 (tujuh) buah kantong plastik kecil kosong,

c) 1 (satu) buah pipet/sedotan warna hitam,

d) 1 (satu) buah pipet/sedotan warna putih,

e) 1 (satu) tutup dot warna kuning dan

f) 1 (satu) buah cotton buds dan 1 (satu) buah alat tes urine merk multi screen.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa nomor : APB / 99-K / PM I-04 / AD / VIII /2016 tanggal 29 Agustus 2016 dan memori banding Terdakwa tanggal 19 September 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 29 Agustus 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 99-K/PM I-04/AD/V/2016 tanggal 29 Agustus 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan pertama adalah apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim 1-04 Palembang dalam putusannya Nomor : 99-K/PM I-04/AD/V/2016, tanggal 29 Agustus 2016 mengenai keterangan para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini kami penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat karena sesuai dengan Fakta dipersidangan keterangan para Saksi sebagian tidak sinkron atau ada perbedaan yang sangat mencolok terutama dibagian pada saat terjadi penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi 2 (Sertu M Rizal) dan Saksi 6 (Serka M. Arif Irfan DW.) adalah sebagai berikut :

a. Fakta bahwa Keterangan Saksi 2 (Sertu M Rizal) sebagai berikut :

1) Bahwa Saksi-2 masuk dalam rumah melalui pintu depan dengan cara mendobrak pintu lalu menemukan 2 orang yang sedang duduk dikursi ruang tamu, suasana dalam rumah gelap/remang-remang, lalu Saksi-2 berkata "jangan bergerak", kemudian Saksi-2 menggeledah salah seorang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa, dalam penggeledahan tersebut Saksi-2 menemukan satu bungkus plastic kecil warna putih yang berisi shabu-shabu disaku sebelah kanan dari Terdakwa, kemudian Saksi-2 memegang bungkus plastic tersebut dengan tangan kiri lalu diangkat keatas dan digoyang-goyangkan plastic tersebut sambil berkata "Bang ada barang", "Bang ada barang" tanpa bertanya atau menunjukkan bungkus plastic tersebut kepada Terdakwa. (apakah bungkus plastic itu milik Terdakwa atau bukan ?), lalu bungkus plastic tersebut diambil oleh Saksi-6 dan Saksi-6 tanpa melihat bungkus plastic tersebut langsung menyerahkan lagi kepada Saksi-5 (Sertu Taufik Hidayat) Yang baru menyusul masuk dalam rumah.

2) Bahwa menurut Saksi-2 diruang tamu tersebut ada sofa dan meja dan ditemukan barang bukti berupa pipet, plastic bungkus kecil, dan rokok di atas meja.

b) Bahwa Keterangan Saksi-6 (Serka M. Arif Irfan DW.) sebagai berikut :

1) Bahwa Saksi-6 masuk dalam rumah menyusul Saksi-2 melalui pintu yang sama dengan Saksi-2 (bukan pintu belakang seperti yang diuraikan Majelis Hakim pada halaman 24 alinea 1) karena pintu belakang tertutup tidak bisa dibuka, kemudian Saksi-6 menangkap satu orang yang belakangan diketahui adalah orang sipil bernama Anggi, lalu Saksi-6 menggeledah orang sipil tersebut dengan posisi membelakangi Saksi-2 yang sedang menggeledah Terdakwa, kemudian Saksi-6 mendengar teriakan Saksi-2 "Bang ada barang", "Bang ada barang", setelah mendengar teriakan Saksi-2, lalu Saksi-6 menengok kebelakang dan melihat ditangan kiri Saksi-2 yang diangkat ke atas ada bungkus plastic putih yang digoyang-goyangkan oleh Saksi-2, lalu diambil oleh Saksi-6 dan Saksi-6 langsung menyerahkan bungkus plastic tersebut kepada Saksi-5 (Sertu Taufik Hidayat).

2) Bahwa Saksi-6 tidak yakin terhadap barang bukti tersebut adalah shabu-shabu karena pada saat Saksi-2 menyerahkan bungkus plastic tersebut Saksi-6 sedang melihat kearah lain dan Saksi-6 langsung menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan plastic tersebut kepada Saksi-5 (Sertu Taufik Hidayat).

3) Bahwa Saksi-6 baru mengetahui Saksi-2 menemukan bungkusan plastic warna putih dikantong celana sebelah kanan dari Terdakwa tersebut setelah tiba dikantor Deninteldam II/swj karena diberitahu oleh Saksi-2.

4) Bahwa Saksi-6 masuk dalam rumah berselang beberapa detik dengan Saksi-2 dan melihat Saksi-2 sedang menggeledah Terdakwa, tetapi Saksi-6 tidak melihat ada sofa dan kursi dalam ruangan tersebut, bahkan Saksi-6 mengatakan ruangan tersebut adalah dapur, dan Saksi-6 tidak melihat ada barang bukti lain di lantai dapur tersebut.

5) Bahwa Saksi-6 setelah menyerahkan orang sipil kepada Saksi lain yang berada diluar yaitu Saksi 4, Saksi-6 masuk kembali dalam rumah dan di dalam rumah sudah ada Saksi-3 (Kapten Cku Syaifudin) lalu Saksi-6 bersama Saksi-3 naik kelantai 2 dan menemukan barang-barang berupa : Pipet, Kantong plastic kecil kosong, Tutup Dot, dan Cotton Buds.

c. Bahwa Saksi 3 (Kapten Cku Syaifudin) dan Saksi-5 ( Sertu Taufik Hidayat) masuk dalam rumah setelah selesai pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-6 terhadap Terdakwa dan orang sipil, Saksi-3 dan Saksi-5 tidak melihat pada saat Saksi-2 melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi-3 mengetahui ada BB (barang bukti) berupa satu bungkus plastic kecil berisi shabu-shabu setelah diberitahu oleh Saksi-2.

d. Bahwa Saksi 4 (Sertu M. Yusuf Supriadi) selama pengeledahan rumah berada diluar rumah bertugas sebagai Pam luar dan mengamankan Terdakwa.

Terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas kami penasehat hukum Terdakwa berkesimpulan :

a. Bahwa Saksi-2 ( Sertu M. Rizal ) pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan satu bungkus plastik warna putih disaku sebelah kanan celana Terdakwa, tidak ada Saksi lain yang melihat, bahkan Terdakwa juga mengatakan tidak pernah menyimpan satu bungkus plastik warna putih tersebut dalam saku celananya, dan bisa saja satu bungkus plastik warna putih tersebut adalah milik Saksi-2.

b. Bahwa Saksi-2 sendiri menurut kami bukan Saksi karena dalam hukum acara pidana terdapat istilah yaitu unus testis nullus testis (Satu Saksi Bukan Saksi). Hal ini diperkuat dengan Pasal 173 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa "Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya".

c. Bahwa Saksi-6 dalam persidangan memberikan keterangan yang sangat jauh berbeda dengan Saksi-2, hal ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

patut dipertanyakan, apakah peristiwa ini rekayasa apa bukan ?.

d. Bahwa Saksi 3, 4, 5, dan 6 tidak melihat secara langsung pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi 2. Saksi 3, 4, 5, dan 6 mengetahui ditemukan plastik putih berisi shabu-shabu setelah diberitahu oleh Saksi 2, maka Saksi 3, 4, 5, dan 6 adalah Saksi yang mendengar dari orang lain atau dikenal dengan sebutan Saksi Testimonium de Auditu.

2. Keberatan kedua adalah mengenai pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh Majelis Hakim I-04 Palembang, bahwa menurut pendapatnya semua unsur-unsur dalam tuntutan Oditur Militer telah terpenuhi, dalam hal ini kami penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim oleh karena itu akan kami kaji sendiri sebagai berikut :

- Bahwa dalam pembuktian unsur-unsur ini kami akan membatasi dengan mengkaji unsur yang ke tiga (3) saja, yaitu "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan". Bahwa telah kami sampaikan di atas, keterangan para Saksi yang terungkap di persidangan, bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-2 ( Sertu M. Rizal) tidak ada satu orangpun yang melihat pada saat penggeledahan tersebut, walaupun ada Saksi-6 (Serka M. Arif Irfan DW.) didekat Saksi-2, tetapi Saksi-6 juga sedang sibuk memeriksa orang sipil yang bernama Anggi dan posisi Saksi-6 saling membelakangi dengan Saksi-2, jadi pada saat Saksi-2 menemukan satu bungkus plastik kecil warna putih dikantong celana sebelah kanan Terdakwa Saksi-6 tidak melihat, tetapi menengok setelah ada teriakan Saksi-2 "Bang ada barang" dan posisi barang itu berada di atas karena dipegang oleh Saksi-2 dengan tangan kiri dan digoyang-goyangkan, setelah itu kantong plastik tersebut diambil oleh Saksi-6 tanpa melihat tetapi langsung diserahkan kepada Saksi-5 yang baru masuk. Jadi menurut kami penemuan barang tersebut menjadi tanda tanya apakah barang tersebut milik Terdakwa atau milik Saksi-2 ?, bahwa dalam keterangannya Terdakwa tidak pernah memiliki atau menyimpan satu bungkus plastik kecil warna putih di dalam saku celananya, maka unsur memiliki ini menurut kami tidak terpenuhi, karena unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" tidak terpenuhi maka kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi I Medan membatalkan Putusan Majelis Hakim I-04 Palembang dengan memutus sendiri membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa demi tegaknya hukum.

3. Keberatan ketiga yaitu mengenai penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Deninteldam II/Swj tersebut telah menyalahi aturan dan melanggar undang-undang, sebagaimana telah kami jelaskan dalam pembelaan/pledoi sebagai berikut :

a. Bahwa Tugas dan Fungsi dari Denintel adalah melakukan Lidpamgal (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan) bukan penggerebekan.

b. Bahwa dalam Surat Perintah yang diterima oleh Tim Denintaldam II/Swj adalah melakukan pengamanan bukan melakukan penggerebekan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa dalam melakukan penggerebekan, penggeledahan, dan penangkapan, Tim dari Deninteldam II/Swj tidak didampingi oleh pihak kepolisian, tidak melapor atau tidak meminta ijin kepada Aparat Kelurahan baik kepada kepala Desa, Ketua RW, dan Ketua RT setempat. (Pasal 83 UU RI no 31 tahun 1997).

d. Bahwa menurut Pasal 34 ayat (1) UU No 17 tahun 2011 tentang Intelijen aparat intelijen dilarang melakukan penangkapan dan penahanan.

e. Bahwa dalam penangkapan, penahanan terhadap Terdakwa aparat Deninteldam II/Swj tersebut telah melanggar aturan yaitu melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 6 (enam) hari, padahal menurut hukum yang berlaku penahanan dapat dilakukan selama 1X24 jam dan selanjutnya diserahkan kepada penyidik atau Anknunnya.

f. Bahwa dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti yang ada kepada penyidik terdekat. (Pasal 77 ayat (2) UU RI No 31 tahun 1997).

g. Pelaksanaan penggeledahan badan Terdakwa hanya dapat dilakukan oleh penyidik, (Pasal 86 ayat (2) UU RI No 31 tahun 1997).

h. Bahwa terhadap orang sipil yang bernama Anggi dibebaskan oleh Anggota Deniteldam II/Swj dan tidak dijadikan Saksi dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut di atas telah membuktikan bahwa dalam perkara ini Tim Deninteldam II/Swj telah melanggar undang-undang, menyalahi aturan, tidak memiliki kewenangan atau tidak sesuai prosedur dalam menangani suatu perkara tindak pidana, serta Tim Deninteldam II/Swj bukan aparat yang ditunjuk oleh Undang-undang untuk melakukan proses penyidikan seperti yang diatur dalam Pasal 6 KUHAP dan Pasal 69 UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

4. Keberatan ke empat adalah Majelis Hakim I-04 Palembang tidak menyinggung mengenai barang bukti yang meringankan Terdakwa yaitu tentang keterangan dari Pejabat / kantor yang mempunyai kekuatan hukum yang menyatakan bahwa hasil dari pemeriksaan urine dan darah Terdakwa tidak terdapat kandungan Metamfetamina : Negatif atau tidak mengandung sediaan Narkotika. (Periksa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No. LAB : 3123/NNF/2015. tanggal 11 Desember 2015 a.n Terdakwa Pratu Rilan Alpajrita dalam barang bukti).

5. Keberatan kelima adalah mengenai Yuresprudensi MA dan Sema MARI Nomor 4 tahun 2011 tidak dijadikan dasar oleh Majelis Hakim I-04 Palembang dalam mengambil Putusan.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 85-K/PM I-04/AD/IV/2016 tanggal 20 Juni 2016 dalam pertimbangannya pada halaman 24 berbunyi bahwa .....dst, bahwa penerapan pasal 112 ayat (1) UU RI No 35

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika dikhususkan terhadap Terdakwa sebagai Bandar dan pengedar dengan barang bukti shabu-shabu (Metamfetamina) di atas 1 (satu) gram (Yuresprudensi Mahkamah Agung dengan Putusan MA No. 1386 K/Pid. Sus /2011 (Sidiq Yudhi Arianto). Sedangkan dalam perkara Pemohon banding/Terdakwa sekarang ini barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur sebanyak 0,054 gram dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Berdasarkan Sema MARI Nomor 4 Tahun 2010 tidak terpenuhi.

Berdasarkan Yuresprudensi dalam Putusan tersebut di atas maka penerapan Pasal 112 ayat (1) dalam perkara Pemohon banding/Terdakwa sudah selayaknya dinyatakan tidak terpenuhi.

Bahwa sebagaimana hal-hal yang diuraikan di atas, dimana pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah nyata tidak menerapkan peraturan hukum atau setidaknya tidak menerapkan peraturan hukum namun tidak sebagaimana mestinya dan pula tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 171 s.d 177 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997; untuk itu Pemohon Banding/Terdakwa memohon dan penuh harap kepada Yang Mulia Majelis Hakim Militer Tinggi Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini berkenan dapatnya membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 99-K/PM I-04/AD/V/2016, tanggal 29 Agustus 2016.

Selanjutnya, berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, bersama ini mohon kiranya Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima Memori Banding Pemohon banding/Terdakwa atas nama Rilau Alpa, Pratu, NRP. 31100371850890.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 99-K/PM I-04/AD/V/2016, tanggal 29 Agustus 2016.
- Membebaskan Pemohon banding/Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer; a t a u
- Setidaknya-tidaknya melepaskan Pemohon banding/Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

A t a u ,

- Apabila Majelis Hakim Militer Tinggi berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding Terdakwa Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa di dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang dalam memori bandingnya pada intinya mohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditor Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 99-K/PM I-04/AD/V/2016, tanggal 29 Agustus 2016 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat 0.054 (Nol koma nol lima puluh empat) gram", Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib Tim Deninteldam II/Swj menerima pengarahan dari Dantim Kapten Cku Syaifudin untuk melaksanakan penggerebekan di daerah Sayangan Jln. Pasar 16 Ilir Lrg. Pangeran Mangku Rt. 05 Rw. 05 No. 403 Kel. 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang karena ada T.O dari Si Inteldam II/Swj kepada Deninteldam II/Swj untuk melakukan penyelidikan anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan Narkoba.

2. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib anggota Tim Deninteldam II/Swj atas nama Kapten Cku Syaifudin, Serda Muhammad Rizal, Serka M. Yusuf Supriadi, Sertu Taufik Hidayat dan Serka M. Ari Irpan melakukan penggerebekan di rumah Mamat di daerah Sayangan Jln. Pasar 16 Ilir Lrg. Pangeran Mangku Rt. 05 Rw. 05 No. 403 Kel. 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang.

3. Bahwa setelah tiba di rumah Mamat di daerah Sayangan Jln. Pasar 16 Ilir Lrg. Pangeran Mangku Rt. 05 Rw. 05 No. 403 Kel. 16 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Kapten Cku Syaifudin membagi tim menjadi tiga kelompok yaitu Kapten Cku Syaifudin di jalan depan rumah, Sertu Muhammad Rizal dan Serka M. Ari Irpan DW masuk ke dalam rumah kemudian Serka M. Yusuf Supriadi dan Sertu Taufik Hidayat berada di lorong rumah.

4. Bahwa setelah dilakukan pembagian Tim selesai kemudian Sertu Muhammad Rizal masuk terlebih dahulu ke dalam rumah lalu disusul oleh Serka M. Ari Irpan WD melalui pintu belakang, kemudian ada 2 (dua) orang yang sedang duduk di kursi sofa, lalu Sertu Muhammad Rizal berteriak "Jangan bergerak !" yang kemudian bersamaan Serka M. Ari Irpan WD masuk ke dalam ruangan, lalu Sertu Muhammad Rizal memerintahkan satu orang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa untuk merapat ke dinding rumah, sedangkan yang satu orang lagi yang kemudian diketahui adalah bernama Anggi digeledah oleh Serka M. Ari Irpan WD.

5. Bahwa pada saat Sertu Muhammad Rizal menggeledah Terdakwa tersebut, Sertu Muhammad Rizal menemukan 1 (satu) plastik kecil berwarna putih yang diduga berisi sabu-sabu di saku celana depan sebelah kanan, kemudian Sertu Muhammad Rizal menunjukkan plastik tersebut kepada Serka M. Ari Irpan WD dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkata "Bang ada barang" sambil menyerahkan kepada Serka M. Ari Irgan WD.

6. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dilantai atas rumah telah ditemukan barang-barang berupa 7 (tujuh) buah plastik kecil kosong, 1 (satu) buah pipet/sedotan berwarna hitam, 7 (tujuh) buah pipet/sedotan berwarna putih, 1 (satu) tutup dot berwarna kuning dan satu buah cotton but yang sudah dipotong dengan panjang kurang lebih 20 cm.

7. Bahwa kemudian Sertu Muhammad Rizal membawa keluar Terdakwa dan diserahkan kepada Serka M. Yusuf Supriadi dan langsung mengamankan Terdakwa masuk ke dalam mobil Brio warna biru.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mako Deninteldam II/Swj dan barang bukti digelar yang disaksikan oleh Wadan Deninteldam II/Swj (Mayor Inf Baskoro) dan Kapten Cku Syaifudin bersama anggota yang melakukan penggerebekan.

9. Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi lisan kepada Terdakwa dan hasil interogasi tersebut Terdakwa mengaku mendapatkan satu bungkus kecil serbuk putih berbentuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dari Mamat yang pada saat berhasil kabur.

10. Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa mengendarai sepeda motor Byson menuju rumah Mamat di Pasar 16 Ilir Palembang dan sesampainya di tempat yang dituju sudah ada Anggi yang sedang cerita-cerita dengan Mamat, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Mamat untuk membelikan sabu-sabu.

11. Bahwa selang 30 menit Terdakwa kemudian membawa paketan sabu-sabu kemudian bertiga langsung mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah Mamat.

12. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib datang personel dari Deninteldam II/Swj yang menggerebek tetapi Mamat berhasil melarikan diri sementara Terdakwa dan Anggi tertangkap.

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Kesatuannya dan diterima oleh Serda Suparno anggota Denmadam II/Swj.

14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk putih berbentuk kristal warna putih yang diduga shabu-shabu beserta 7 (tujuh) buah plastik kecil kosong, 1 (satu) buah pipet/sedotan berwarna hitam, 7 (tujuh) buah pipet/sedotan berwarna putih, 1 (satu) tutup dot berwarna kuning dan 1 (satu) buah cooton buds yang sudah dipotong dengan panjang  $\pm$  20 cm diserahkan kepada Pasipam Ops Denmadam II/Swj Kapten Inf Mukhyar, selanjutnya atas perintah Dandenmadam II/Swj Kapten Inf Mukhyar melaporkan perkara Terdakwa tersebut ke Pomdam II/Swj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 3123/NNF/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang atas nama Kombes I Nyoman Sukena, Sik NRP.67030505 barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,084 gram mengandung Methamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman seberat 0,054 (Nol koma nol lima puluh empat) gram", sebagaimana di atur dan diancam pidana sebagaimana pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang

: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun, pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan benar dikarenakan :

1. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa sudah pernah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa an. Prada Effendi Telambanua yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Palembang dengan Putusan nomor : 99-K/PM I-04/AD/VIII/2015 tanggal 17 September 2015 terbukti bersalah melakukan tindak pidana setiap penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dengan hukuman pidana selama 8 (delapan) bulan

1. Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD seharusnya ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalagunaan narkotika karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat narkoba.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wib, membeli sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Mamat.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika dan mengkomsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Denmadam II/Swj dan menjabat sebagai Tamtama Pengemudi, seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila dihadapkan Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam putusannya Nomor : 99-K/PM.I-04/AD/V/2016 tanggal 29 Agustus 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini ditahan maka, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo Pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Rilan Alpajrita, Pangkat Pratu NRP 31100371850890.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 99-K/PM.I-04/AD/V/2016 tanggal 29 Agustus 2016 seluruhnya.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP. 1930005770667 dan Muh. Mahmud, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP.1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Mayor Chk Nelson Siahaan, S.H NRP. 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H. M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-I

ttd

Apel Ginting, S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Hakim Anggota-II

ttd

Muh, Mahmud,S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP. 1910002230362

PANITERA

ttd

Nelson Siahaan, SH  
Mayor Chk NRP. 544631

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Nelson Siahaan,SH  
Mayor Chk NRP. 544631

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)